



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang lebih realistis, jelas, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Malinau Nomor 181 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Kabupaten Malinau (Berita Acara Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 202 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 202);
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Malinau ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Malinau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Malinau;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (OPD) adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Bagian, dan Kecamatan;
7. luaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur pada suatu OPD;
8. Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah suatu penilaian atas kinerja OPD sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja OPD dalam hal efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI), pengelolaan sumber daya manusia (SDM) ASN, Pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset (barang inventaris) yang sesuai peraturan perundangan berlaku;
9. Penilaian Kinerja adalah merupakan pernyataan objektif dan terukur dari Tim Penilaian Kinerja OPD mengenai kewajaran informasi atas data-data pada aspek pelaksanaan TUPOKSI, Pengelolaan SDM ASN, Pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset (barang inventaris);
10. Penilaian Kinerja OPD adalah merupakan pedoman bagi unsur pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagi permasalahan yang ada di OPD dan sebagai bahan acuan dalam memperbaiki kinerja di tahun berikutnya;
11. Hasil penilaian kinerja OPD adalah suatu penilaian yang diberikan berdasarkan kriteria-kriteria penilaian kinerja OPD serta kertas kerja indikator penilaian kinerja yang dibuat oleh TIM Penilaian Kinerja OPD setelah penjumlahan skor atas aspek yang dinilai;
12. Kertas

12. Kertas kerja indikator Penilaian kinerja OPD adalah suatu instrumen yang digunakan dalam hal melakukan penilaian suatu kinerja OPD yang memuat aspek-aspek yang akan dinilai, kondisi dengan pernyataan ada dan sesuai aturan, tidak ada dan tidak sesuai aturan serta bobot atau skor;
13. Tim Penilai Kinerja OPD adalah tim yang dibentuk dan merupakan gabungan dari beberapa OPD terkait dan bertugas memberikan penilaian atas kinerja suatu OPD berdasarkan kertas kerja Indikator penilaian Kinerja OPD;
14. Panji Penilaian Kinerja adalah suatu simbol berupa bendera yang diberikan kepada OPD setelah dilakukan penilaian kinerja oleh Tim Penilai Kinerja OPD dan memiliki arti masing-masing sesuai warna pada panji tersebut.

BAB II PENILAIAN KINERJA OPD

Pasal 2

Penilaian Kinerja merupakan pernyataan objektif dan terukur dari tim penilai kinerja SKPD, mengenai :

- a. Kewajaran Informasi atas data-data pada 4 (empat) aspek yang dinilai yaitu pelaksanaan TUPOKSI, Pengelolaan SDM PNS, Pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset (barang inventaris);
- b. Tingkat kesesuaian dengan standar-standar baku (peraturan) dalam pelaksanaan TUPOKSI, pengelolaan SDM PNS, pengelolaan keuangan dan Pengelolaan Aset (barang inventaris);
- c. Kecukupan yang memadai dalam melakukan pengungkapan atas hal-hal yang terkait dengan penilain kinerja;
- d. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas system pengendalian intern OPD.

Pasal 3

Pemberian nilai terhadap 4 (empat) aspek yaitu pelaksanaan Tupoksi, pengelolaan SDM ASN, Pengelolaan Keuangan dan pengelolaan Aset (barang inventaris) adalah sebagai berikut :

- (1) Aspek pelaksanaan Tupoksi diberi nilai antara 0 sampai dengan 100;
- (2) Aspek pengelolaan SDM ASN diberi nilai antara 0 sampai dengan 100;
- (3) Aspek pengelolaan Keuangan diberi nilai antara 0 sampai dengan 100;
- (4) Aspek pengelolaan Aset diberi nilai antara 0 sampai dengan 100;

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Aspek pelaksanaan Tupoksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a terdiri dari sub aspek dan item indikator aspek sebagai berikut:
 - a. Sub aspek **Uraian tugas pokok dan fungsi** dengan 6 (enam) item indikator aspek;
 - b. Sub aspek **Perencanaan** dengan 4 (empat) item indikator aspek;
 - c. Sub aspek **Pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi** dengan 9 (sembilan) item indikator aspek;
 - d. Sub aspek **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah** dengan 9 (sembilan) item indikator aspek;

- (2) Aspek pengelolaan SDM ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b terdiri dari sub aspek dan item indikator aspek sebagai berikut :
 - a. Sub aspek **Daftar Kebutuhan Pegawai** dengan 1 (satu) item indikator aspek;
 - b. Sub aspek **Usulan Kenaikan Pangkat** dengan 2 (dua) item indikator aspek;
 - c. Sub aspek **Kenaikan Gaji Berkala** dengan 3 (tiga) item indicator aspek;
 - d. Sub aspek **Pemberian Cuti** dengan 3 (tiga) item indikator aspek;
 - e. Sub aspek **Dokumen Kepegawaian** dengan 2 (dua) item indicator aspek;

 - f. Sub aspek **Penegakan Disiplin Pegawai** dengan 6 (enam) item indikator aspek;
 - g. Sub aspek **Pembinaan ASN dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku** dengan 13 (tiga belas) item indikator aspek;

- (3) Aspek pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c terdiri dari sub aspek dan item indikator aspek sebagai berikut :
 - a. Sub aspek **Perencanaan dan Penganggaran** dengan 4 (empat) item indikator aspek;
 - b. Sub aspek **Pelaksanaan dan Penataan Laporan Keuangan OPD** dengan 14 (empat belas) item indikator aspek;
 - c. Sub aspek **Pertanggungjawaban Keuangan OPD** dengan 4 (empat) item indikator aspek;
 - d. Sub aspek **Pendapatan Daerah** dengan 2 (dua) bidang sub aspek dan 14 (empat belas) item indikator aspek pada ke-2 (dua) bidang sub aspek tersebut;
 - e. Sub aspek **Belanja OPD** dengan 3 (tiga) bidang sub aspek dan 12 (dua belas) item indikator aspek pada ke-3 (tiga) bidang sub aspek tersebut;

- (4) Aspek pengelolaan Aset (barang inventaris) sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d terdiri dari sub aspek dan item indikator aspek sebagai berikut:
 - a. Sub aspek **Perencanaan penggunaan barang/jasa** dengan 2 (dua) item indikator aspek;
 - b. Sub aspek **Prosedur pengadaan barang/jasa** dengan 4 (empat) item indikator aspek;
 - c. Sub aspek **Penatausahaan barang inventaris OPD** dengan 6 (enam) item indikator aspek;
 - d. Sub aspek **Pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai dan lain sebagainya** dengan 3 (tiga) item indikator aspek;

Pasal 5

Pasal 5

Masing-masing aspek, sub aspek dan item indikator aspek yang dinilai sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diuraikan pada Kertas Kerja Indikator Penilaian Kinerja yang diberlakukan sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati Malinau ini.

BAB III

TIM PENILAI KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dilakukan oleh Tim Penilaian Kinerja OPD yang dibentuk dan merupakan gabungan dari beberapa OPD terkait serta memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan penilaian atas kinerja suatu OPD berdasarkan Kertas Kerja Indikator Penilaian Kinerja OPD.

Pasal 7

(1) Susunan Tim Penilai Kinerja OPD terdiri dari :

- a. Penanggungjawab adalah Bupati dan Wakil Bupati Malinau;
- b. Ketua adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau;
- c. Wakil Ketua adalah Asisten Administrasi Umum;
- d. Sekretaris adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau;
- e. Anggota adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Asisten Pembangunan dan Perekonomian Kabupaten Malinau.

(2) Tim Penilai Kinerja OPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibantu oleh Tim Teknis Penilai Kinerja OPD yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Malinau.

(3) Tim Teknis Penilai Kinerja OPD sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini adalah beberapa personil dari OPD terkait berdasarkan Surat Penugasan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Tim Penilaian Kinerja OPD bertugas membantu Bupati Malinau dan Wakil Bupati Malinau untuk melakukan penilaian atas kinerja OPD dalam hal efektifitas dan efisiensi pelaksanaan TUPOKSI, pengelolaan SDM ASN, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Aset (barang inventaris) yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

Tim Penilaian Kinerja OPD berfungsi untuk :

- a. Melakukan penilaian efektifitas dan efisiensi kinerja OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau;
- b. Menyusun Kertas Kerja Indikator Penilaian Kinerja OPD sebagai bahan pendukung penilaian kinerja;
- c. Memberikan

- c. Memberikan penilaian akhir atas kinerja OPD yang telah dinilai dengan didukung data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan kriteria-kriteria penilaian kinerja OPD;
- d. Melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Malinau dan Wakil Bupati Malinau Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.

BAB IV

HASIL DAN MODEL PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilaian Kinerja OPD dikelompokkan dalam 4 (empat) jenis penilaian kinerja, yang terdiri dari :

- a. Berkinerja Sangat Baik, dengan pemberian Panji berwarna Biru dalam bentuk Bendera;
- b. Berkinerja Baik, dengan pemberian Panji berwarna Coklat dalam bentuk Bendera;
- c. Berkinerja Cukup, dengan pemberian Panji berwarna Abu-Abu dalam bentuk Bendera;
- d. Berkinerja Kurang, dengan pemberian Panji berwarna Hitam dalam bentuk Bendera;

Pasal 11

Pemberian nilai kinerja kepada setiap OPD berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- (1) Berkinerja Sangat Baik, dengan panji berwarna Biru akan diberikan kepada OPD apabila saat penilaian kinerja memenuhi kriteria:
 - a. Tidak terdapat aspek yang memperoleh nilai kurang dari 90,0 (sembilan puluh koma nol);
 - b. Tidak terjadi pembatasan dalam lingkup penilaian kinerja atau tidak terjadi pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan konsistensi dalam hal efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Tupoksi, pengelolaan SDM ASN, pengelolaan Keuangan dan pengelolaan Aset (barang inventaris);
 - c. Kecukupan yang memadai dalam melakukan pengungkapan atas hal-hal yang terkait penilaian kinerja;
 - d. Selalu mematuhi peraturan perundang-undangan walaupun sering terjadi perubahan-perubahan dalam penerapannya dan efektifitas sistem pengendalian intern pada OPD tersebut.
- (2) Berkinerja Baik, dengan panji berwarna Coklat akan diberikan kepada OPD apabila saat penilaian kinerja memenuhi kriteria:
 - a. Paling sedikit ada 3 (tiga) aspek yang memperoleh nilai 90,0 (Sembilan puluh koma nol) atau lebih;
 - b. Lingkup Penilaian Kinerja tidak dibatasi oleh OPD
 - c. Tim

- c. Tim Penilaian Kinerja OPD dapat melaksanakan prosedur penilaian kinerja yang penting atau memperoleh informasi-informasi penting mengenai kewajaran dan konsistensi dalam hal efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Tupoksi, pengelolaan SDM ASN, Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset (barang inventaris);
 - d. Belum konsisten mematuhi peraturan perundang-undangan maupun perubahan ketentuan yang berlaku dan efektivitas sistem pengendalian intern pada OPD tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.
- (3) Berkinerja Cukup, dengan panji berwarna Abu-Abu akan diberikan kepada OPD apabila saat penilaian kinerja memenuhi kriteria:
- a. Paling sedikit ada 2 (dua) aspek yang memperoleh nilai 90,0 (Sembilan puluh koma nol) atau lebih;
 - b. Lingkup Penilaian Kinerja dibatasi oleh OPD
 - c. Tim Penilaian Kinerja OPD masih dapat melaksanakan prosedur penilaian kinerja yang penting atau memperoleh informasi-informasi penting mengenai kewajaran dan konsistensi dalam hal efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Tupoksi, pengelolaan SDM ASN, Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset (barang inventaris);
 - d. Belum konsisten mematuhi peraturan perundang-undangan maupun perubahan ketentuan yang berlaku dan efektivitas sistem pengendalian intern pada OPD tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.
- (4) Berkinerja Kurang Baik, dengan panji berwarna Hitam akan diberikan kepada OPD apabila saat penilaian kinerja memenuhi kriteria:
- a. Hanya ada 1 (satu) aspek yang memperoleh nilai 90,0 (Sembilan puluh koma nol) atau lebih;
 - b. Lingkup Penilaian Kinerja dibatasi oleh OPD
 - c. Tim Penilaian Kinerja OPD kesulitan melaksanakan prosedur penilaian kinerja yang penting atau memperoleh informasi-informasi penting mengenai kewajaran dan konsistensi dalam hal efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Tupoksi, pengelolaan SDM ASN, Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset (barang inventaris);
 - d. Belum konsisten mematuhi peraturan perundang-undangan maupun perubahan ketentuan yang berlaku dan efektivitas sistem pengendalian intern pada OPD tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.
- (5) Kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) pasal ini adalah bersifat Akumulatif.

Pasal 12

Model Penilaian Kinerja OPD pada Kertas Kerja Indikator Penilaian Kinerja, sebagai berikut :

- (1) Setiap item indikator aspek dengan kondisi ada dan sesuai peraturan yang berlaku diberi skore 1 (satu);
- (2) Setiap item indikator aspek dengan kondisi tidak ada atau tidak sesuai peraturan yang berlaku diberi skore 0 (nol);

Pasal 13

Pasal 13

Nilai masing-masing aspek diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

(1) Aspek pelaksanaan Tupoksi, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$N1 = \frac{\text{Tupoksi R1}}{\text{D1}} \times 100$$

dimana N1 = Nilai aspek pelaksanaan
R1 = Jumlah skor aspek
D1 = Jumlah item indikator wajib
pada aspek pengelolaan SDM ASN

(2) Aspek pengelolaan SDM ASN, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$N2 = \frac{\text{ASN R2}}{\text{D2}} \times 100$$

dimana N2 = Nilai aspek pengelolaan SDM
R2 = Jumlah skor aspek
D2 = Jumlah item indikator wajib
pada aspek pengelolaan SDM ASN

(3) Aspek pengelolaan Keuangan, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$N3 = \frac{\text{Keuangan R3}}{\text{D3}} \times 100$$

dimana N3 = Nilai aspek pengelolaan
R3 = Jumlah skor aspek
D3 = Jumlah item indikator wajib
pada aspek pengelolaan Keuangan

(4) Aspek pengelolaan Aset (barang inventaris), dihitung dengan menggunakan rumus :

$$N4 = \frac{\text{Aset (barang inventaris) R4}}{\text{D4}} \times 100$$

dimana N4 = Nilai aspek pengelolaan Aset (barang inventaris)
R4 = Jumlah skor aspek
D4 = Jumlah item indikator wajib
pada aspek pengelolaan Aset (Barang Inventaris)

Pasal 14

Pasal 14

Peraturan Bupati Malinau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 13 Februari 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 13 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 13

No	N A M A	JABATAN	PARAF
1	TOPAN AMRULLAH, S.Pd, M.Si	WAKIL BUPATI	
2	Drs. HENDRIS DAMUS, M.Si	SEKDA	
3	Drs. H. EDY MARWAN, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
4	JEMI, SH., M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
5	PRAMADIYO BUSONO, AK	INSPEKTUR	